ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM ALKITAB: KONSTRUKSI TEOLOGI KEADILAN RETRIBUTIF-RESTORATIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PIDANA INDONESIA

Djojo Rudy Supriono
Suranto Dosen
STT Anugrah Indonesia

ABSTRAK

Diskursus mengenai keadilan pemidanaan di Indonesia menghadapi krisis filosofis yang ditandai oleh fenomena overcrowding Lembaga Pemasyarakatan akibat dominasi pendekatan rigid retributive justice. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai dekolonisasi hukum melalui pergeseran tujuan pemidanaan menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research) ini bertujuan mengevaluasi secara kritis pergeseran paradigma tersebut menggunakan pendekatan interdisipliner normatif-teologis melalui lensa Teologi Keadilan Alkitabiah. Hasil penelitian menghasilkan sebuah gagasan Konstruksi Keadilan Integratif Teologis-Yuridis yang mempertemukan hukum positif dengan nilai-nilai transenden. Di satu sisi, asas proporsionalitas (Lex Talionis) berdialektika secara seimbang dengan prinsip pembalasan yang setimpal (Just Deserts) guna menegaskan batas moral hukum masyarakat. Di sisi lain, teologi pemulihan (Shalom) menempatkan pemulihan kerugian korban dan komunitas sebagai tujuan akhir penegakan hukum. Inovasi pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun direkonstruksi maknanya sebagai ruang Kairos, yaitu waktu anugerah bagi pembuktian pertobatan radikal (metanoia) dari dalam diri terpidana. Selain itu, konsep pertanggungjawaban aktif ini diartikulasikan secara kontekstual untuk mengatasi polarisasi konflik siber, seperti fenomena ujaran kebencian, melalui mekanisme pemulihan nama baik (digital restitution). Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai alkitabiah memberikan jangkar moral-spiritual bagi implementasi KUHP Baru. Pendekatan ini menggeser posisi terpidana menjadi subjek pertanggungjawaban yang humanis dengan menghargai martabat manusia (Imago Dei), serta mengembalikan fokus pemulihan korban ke pusat peradilan (healing the brokenhearted). Keadilan sejati tidak boleh mandek pada prosedur birokrasi dan pembalasan yang dingin, melainkan bermuara pada transformasi batiniah pelaku serta pemulihan relasi sosial secara holistik.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Alkitab, KUHP Baru, Keadilan Retributif, Keadilan Restoratif, Teologi Pemulihan.*

ABSTRACT

The discourse on criminal justice in Indonesia faces a philosophical crisis, clearly manifested in correctional facility overcrowding caused by the dominance of a rigid retributive justice system. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code (New KUHP) marks a legal decolonization, shifting the penal paradigm toward corrective, rehabilitative, and restorative justice. This qualitative study utilizes a library research method with an

interdisciplinary normative-theological approach to critically evaluate this paradigm shift through the lens of Biblical Justice Theology. The analysis establishes a Theological-Juridical Integrative Justice Construction that bridges positive law and transcendent values. On one hand, the biblical principle of proportionality (Lex Talionis) dialectically aligns with the concept of just deserts to define societal moral boundaries. On the other hand, the theology of restoration (Shalom) positions the healing of victims and communities as the ultimate end of law enforcement. The innovative ten-year probation period for the conditional death penalty is theoretically reconstructed as a Kairos window—a divine timing for proving radical repentance (metanoia). Furthermore, this active accountability is contextually applied to remedy cyber conflicts, such as hate speech, through digital restitution mechanisms. This study concludes that integrating biblical values provides a vital spiritual-moral anchor for the New KUHP. This approach transforms offenders into active human subjects of accountability that respect human dignity (Imago Dei) while centering justice on healing the brokenhearted. Ultimate justice must transcend cold retribution and mechanical bureaucratic procedures, leading to inner transformation and holistic social reconciliation.

Keywords: *Biblical Criminal Law, New Criminal Code (KUHP), Retributive Justice, Restorative Justice, Theology of Restoration.*

Latar Belakang Masalah

Perbincangan seputar konsep keadilan dan sistem penghukuman telah menjadi salah satu perdebatan paling mendasar yang mengakar sejak awal peradaban manusia, Secara filosofis, hukum pidana dibangun di atas dua kutub ketegangan utama: retributif (pembalasan) yang menekankan pada penderitaan pelaku sebagai bayaran atas kejahatan, dan restoratif (pemulihan) yang berfokus pada penyembuhan luka korban serta reintegrasi sosial.[1] Selama berabad-abad, paradigma retributif yang kaku (*rigid retributive justice*) mendominasi sistem peradilan pidana modern, di mana "keadilan" diukur semata-mata dari seberapa berat sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.[2] Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran tektonik dalam pemikiran hukum global yang menyadari bahwa pemidanaan yang semata-mata bersifat menghukum (*punitive*) seringkali gagal mencapai tujuan akhir hukum itu sendiri, yaitu kedamaian dan ketertiban sosial.

Fenomena kegagalan sistem retributif ini terlihat nyata dari ketidakmampuan penjara dalam memutus mata rantai kejahatan. Penjara, yang awalnya didesain sebagai tempat pertobatan (*penitentiary*), justru kerap bermetamorfosis menjadi "sekolah kejahatan" (*school of crime*). Pendekatan konvensional ini mengabaikan korban, mengasingkan pelaku, dan membebani negara dengan biaya operasional yang tidak sedikit, tanpa memberikan solusi fundamental bagi akar kejahatan moralitas masyarakat.[3] Krisis kemanusiaan dalam

[1] Agusetiawan, H. B. and Israhadi, E. I., "The Role of Polmas in The Settlement of Mindful Criminal Actions Using A Restorative Justice Approach," 1 (2023).

[2] Darwati Darwati and Vivi Syafitriyeni, "Juridical Review of the Application of the Principles of Restorative Justice to Criminal Acts of Corruption in the Framework of Returning State Losses," paper presented at Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia, 2023, https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341706.

[3] Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2006).

sistem peradilan pidana ini menuntut adanya penggalian kembali fondasi etika dan moralitas hukum yang lebih substansial, melampaui sekadar kepastian hukum positif. Fenomena krisis pemidanaan di Indonesia saat ini telah mencapai titik nadir, dengan tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *overcrowding* parah, mengindikasikan kegagalan filosofis dari sistem retributif yang selama ini dianut.[4]

Dalam konteks inilah, Indonesia melakukan reformasi hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Legislasi ini menandai berakhirnya dominasi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda dan memperkenalkan paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif sebagai tujuan pemidanaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 dan Pasal 52.5 KUHP Baru ini memperkenalkan inovasi sanksi seperti pidana kerja sosial dan pidana mati bersyarat (masa percobaan 10 tahun). Namun, di balik semangat pembaruan tersebut, muncul pertanyaan mendasar terkait landasan filosofisnya: Apakah instrumen ini didasarkan pada nilai etika yang kokoh tentang pertobatan dan nilai hidup manusia, atau sekadar kompromi politis?[5]

Di sinilah peran teologi Kristen menjadi sangat relevan. Sebagai negara dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", pembangunan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai transenden. Alkitab, sebagai sumber etika, menawarkan konstruksi keadilan yang unik—sebuah integrasi dialektis antara keadilan retributif (penegakan kebenaran dan kesucian Allah) dan keadilan restoratif (pemulihan hubungan dan pertobatan). Konsep *Shalom* dalam Alkitab melampaui konsep ketertiban umum (*openbare orde*) dalam hukum sekuler, menawarkan visi penegakan hukum yang memulihkan tatanan ciptaan.[6]

Penelitian ini memfokuskan diri pada pertanyaan krusial: Bagaimana analisis kritis terhadap pergeseran paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) khususnya terkait tujuan pemidanaan, pidana mati bersyarat, dan pidana alternatif jika ditinjau dari lensa Teologi Keadilan Alkitabiah?

Ketidakpastian ukuran moral dalam penerapan pidana mati bersyarat dan potensi pereduksian keadilan restoratif menjadi sekadar mekanisme administratif merupakan tantangan serius. Teologi Kristen yang memiliki konsep mendalam tentang *metanoia* (pertobatan radikal) dan *kairos* (waktu anugerah) belum dieksplorasi secara maksimal untuk memberikan parameter objektif bagi pasal-pasal krusial dalam KUHP Baru. Melalui pendekatan interdisipliner antara Teologi Biblika dan Hukum Pidana, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan epistemologis tersebut, yakni bagaimana konstruksi teologi keadilan retributif-restoratif dalam Alkitab dapat memberikan implikasi kritis serta kontribusi bagi pembaruan dan implementasi Hukum Pidana Indonesia pasca-2025.

Permasalahan

Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana analisis kritis terhadap pergeseran paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

[4] Ditjenpas, Sistem Database Pemasyarakatan: Data Penghuni Lapas/Rutan (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024).

[5] Jefry P. O. Keintjem, "DELIK KEAGAMAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," LEX ET SOCIETATIS 3, no. 4 (2015), https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i4.8060.

[6] Yohannes Nahuway, "LANDASAN ALKITAB DAN TEOLOGIS KONSEP PELAYANAN HOLISTIK," MAWAR SARON: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Gereja 3, no. 1 (March 2023): 1-18, https://doi.org/10.62240/msj.v3i1.28.

khususnya terkait tujuan pemidanaan, pidana mati bersyarat, dan pidana alternatif jika ditinjau dari lensa Teologi Keadilan Alkitabiah?

Tujuan Penulisan

Mengevaluasi secara kritis pergeseran paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dengan menggunakan lensa teologi keadilan Alkitabiah, khususnya terkait tujuan pemidanaan, pidana mati bersyarat, dan pidana alternatif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai fondasi utama dalam membedah konstruksi hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru. Fokus utama kajian diarahkan pada pelaksanaan analisis normatif-teologis yang tajam dengan menggunakan lensa Teologi Keadilan Alkitabiah sebagai kerangka berpikir. Melalui metode ini, peneliti melakukan eksplorasi yang komprehensif terhadap berbagai literatur otoritatif, yang meliputi penafsiran teks-teks biblika, sistematika doktrin teologi Kristen, serta perbandingan dengan doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia, guna mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai relasi antara nilai-nilai keadilan ilahi dengan norma hukum positif.

Dalam upaya memperkuat validitas argumentasi, teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti dokumen resmi negara, buku-buku referensi akademik, majalah, hingga jurnal-jurnal ilmiah mutakhir. Ruang lingkup analisis pun diperluas dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi dan perkembangan teknologi informasi. Pendekatan multidisipliner ini diterapkan untuk mengkaji secara lebih mendalam fenomena ujaran kebencian di era digital, sehingga penelitian ini mampu memberikan tawaran solusi teologis yang kontekstual bagi upaya transformasi sosial yang lebih adil dan damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan alkitabiah dalam bingkai hukum nasional.[7]

Pembahasan Kajian

Perbandingan Prinsip Dasar dan Asas Hukum

Secara ontologis, hukum Alkitab dan hukum pidana Indonesia mengakui bahwa kejahatan menuntut pertanggungjawaban. Dalam Alkitab, doktrin *Lex Talionis* (Keluaran 21:23-25) secara kontekstual ditafsirkan oleh Christopher D. Marshall bukan sebagai mandat balas dendam, melainkan asas proporsionalitas (*proportionality*); hukuman tidak boleh melebihi kerusakan yang timbul.[8] Di sisi lain, hukum pidana Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* mengenal asas serupa. Melalui teori *Just Deserts* dari Andrew von Hirsch, hukuman dipandang sebagai pembalasan yang setimpal atas ketercelaan moral pelaku.[9] Kedua sistem menggunakan retribusi untuk menegaskan batas moral masyarakat, namun berbeda pada sumber otoritasnya: hukum Alkitab bersumber pada pemeliharaan kekudusan

[7] Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, ahead of print, 2022, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

[8] Christopher D. Marshall, *Beyond Retribution: A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment* (Nashville: Eerdmans Publishing, 2001).

[9] Andrew Von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments* (Boston: Northeastern University Press, 1986).

Allah (*divine holiness*), sedangkan hukum Indonesia bersumber pada kedaulatan negara demi ketertiban umum (*public order*).

Jembatan filosofis ini dijelaskan oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa penghukuman adalah imperatif kategoris.[10] Jika Bilangan 35:33 menyatakan tanah tidak dapat disucikan dari darah selain melalui darah pencurahanya, Kant melihatnya sebagai kebutuhan rasional untuk memulihkan neraca keadilan. Implikasinya bagi hukum Indonesia, retribusi tetap menjadi penyangga utama (*sine qua non*), namun wajib dibatasi oleh asas kemanusiaan. Temuan menarik dalam analisis ini adalah kemiripan konsep *Shalom* dalam Alkitab dengan tujuan pemidanaan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Jonathan Burnside menjelaskan hukum Alkitab bertujuan memulihkan *Shalom* kondisi utuh antara korban, pelaku, dan komunitas (misalnya restitusi dalam Keluaran 22).[11] Dalam KUHP Baru, pergeseran progresif ini termaktub pada Pasal 51 dan 52 yang secara eksplisit mencantumkan "pemulihan keseimbangan" dan "pendamaian" sebagai tujuan pemidanaan, sebuah adopsi paradigma *Restorative Justice* dari Howard Zehr yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran relasi.[12]

Alkitab melangkah lebih jauh dengan mengenalkan konsep Penebusan (*Redemption*). N.T. Wright menekankan bahwa keadilan Allah adalah "keadilan yang membangkitkan,"[13] sehingga *Restorative Justice* di Indonesia tidak boleh sekadar menjadi alat efisiensi yudisial, melainkan harus menyentuh rehabilitasi moral pelaku dan penyembuhan trauma korban secara holistik. Terkait asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) pada Pasal 1 KUHP, teokrasi Alkitab mengawalinya melalui penulisan Taurat pada loh batu sebagai formalisasi hukum agar masyarakat memiliki kepastian. Walter Kaiser menyatakan pemberian hukum di Sinai adalah bentuk kontrak sosial-teologis.[14] Namun, perbedaan tajam muncul pada aspek keadilan substantif; hukum Indonesia sering terjebak legalisme formal, sementara Alkitab menerobos prosedur demi membela kaum lemah. Dalam konteks ini, pandangan Barda Nawawi Arief mengenai "Hukum yang Hidup" (*living law*)[15] berbasis *Zedaqah* (kebenaran) dan *Hesed* (kasih) sejalan dengan Pasal 2 KUHP Baru yang mengakomodasi *living law*, menegaskan bahwa hukum negara tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat manusia. Asas proporsionalitas juga berkaitan dengan ketercelaan pelaku. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Teori Integratif menyatakan pidana harus menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan kepentingan pelaku. Hal ini selaras dengan Ulangan 25:1-3 yang membatasi hukum cambuk agar martabat pelaku tidak jatuh. Leon Morris mencatat bahwa keadilan Allah selalu bersandingan dengan kasih (*mercy*).[16] Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip "pemaafan hakim" (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 KUHP Baru memiliki semangat pengampunan Alkitabiah, sebuah rekonsiliasi antara otoritas hukum dan belas kasih.

[10] Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
[11] Jonathan Burnside, *God, Justice, and Society: Aspects of Law and Legality in the Bible* (Oxford: Oxford University Press, 2011).
[12] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottdale: Herald Press, 1990).
[13] N.T. Wright, *After You Believe: Why Christian Character Matters* (HarperOne, 2010).
[14] L. L. Walker, *Integrated Criminal Justice Information Systems Trends in 2002: Communication, Collaboration, and Cooperation* (Canada: National Centre for State Courts, 2002).
[15] Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).
[16] Leon Morris, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988).

Terakhir, Romli Atmasasmita menekankan pentingnya teori hukum integratif berbasis nilai ketuhanan.[17] Penegakan hukum Indonesia harus humanistik karena hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Integrasi ini menghasilkan Konstruksi Keadilan Integratif Teologis-Yuridis menyeimbangkan retribusi yang tegas dengan restorasi yang menyembuhkan luka sosial.

Kritik Terhadap Jenis dan Tujuan Pemidanaan Indonesia

Pengundangan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) merupakan upaya dekolonisasi terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Namun, kritik muncul pada ontologi pemidanaannya: apakah benar-benar restoratif atau sekadar *re-branding* kontrol negara yang koersif? Indonesia lama terjebak dalam "obsesi karseral" (memenjarakan orang) yang memicu *overcrowding* di Lapas. Meskipun mengklaim menganut Teori Gabungan (*Verenigingstheorieën*), ada kontradiksi internal dalam pelaksanaannya:

a. **Dominasi Retributif (*Backward-looking*):** Muladi menekankan aroma pembalasan tetap kental pada tuntutan jaksa dan putusan hakim. Retribusi yang berakar dari pemikiran Kant dan Hegel sering kali bergeser menjadi populisme pidana untuk memuaskan amarah publik, bukan memulihkan moral.

b. **Kegagalan Prevensi:** Sudarto mengingatkan prevensi berhasil jika hukum berwibawa.[18] Faktanya, beratnya hukuman tidak menurunkan angka kejahatan, menguatkan teori Jeremy Bentham bahwa manusia rasional cenderung mengabaikan ancaman jika penegakan hukum bisa dikompromikan.

Kritik sistemik terhadap jenis pidana meliputi:

1. **Kegagalan Sistem Pemasyarakatan:** Barda Nawawi Arief menyoroti penjara menjadi *School of Crime* akibat *overcrowding*. Michel Foucault dalam *Discipline and Punish* menyatakan penjara telah menjadi instrumen isolasi "sampah masyarakat" tanpa memperbaiki akar kriminalitas.[19]
2. **Pidana Mati:** Roeslan Saleh menilai pidana mati sebagai bentuk "keputusasaan negara" dan pengakuan gagal membina warga. Secara teologis, hal ini mengabaikan hak absolut Pencipta atas nyawa manusia.
3. **Pidana Denda:** Diskriminatif secara ekonomi. Bagi korporasi/orang kaya, denda adalah "biaya operasional", namun bagi orang miskin, ketidakmampuan membayar berujung pada kurungan pengganti, mencederai *Equality before the Law*.

Untuk merekonstruksi tujuan pemidanaan, para pakar menawarkan solusi ilmiah:

a. **Teori Hukum Integratif (Muladi):** Melindungi tiga kepentingan: negara, masyarakat, dan korban.[20] Sistem lama dikritik karena memperlakukan korban hanya sebagai alat bukti.

b. **Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo):** Hukum ada untuk manusia. Jika penjara

[17] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana, 2018).
[18] Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).
[19] Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Pantheon Books, 1975).
[20] Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

merusak masa depan keluarga pelaku tanpa memulihkan korban, hukum gagal. Hakim harus berani melakukan terobosan *Restorative Justice*.

Kritik mendalam juga harus diarahkan pada salah satu inovasi paling kontroversial dalam UU No. 1 Tahun 2023, yaitu pelembagaan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Dari perspektif dogmatika hukum sekuler, instrumen ini kerap dinilai sebagai kompromi politik yang ambigu antara kelompok retribusionis mutlak dan abolisionis. Namun, jika dibedah melalui lensa teologi keadilan alkitabiah, tenggang waktu 10 tahun ini dapat direkonstruksi maknanya sebagai ruang *Kairos* yaitu waktu anugerah dan kesempatan ilahi yang diberikan kepada manusia untuk mengalami *metanoia* (pertobatan radikal). Alkitab menegaskan bahwa nyawa adalah hak mutlak Sang Pencipta (*Imago Dei*), sehingga penundaan eksekusi ini memberikan pembenaran moral bahwa negara tidak lagi bertindak sebagai mesin pembunuh yang dingin, melainkan menyediakan ruang bagi pembuktian transformasi batiniah pelaku. Tantangan yuridisnya terletak pada kekosongan parameter objektif dalam KUHP Baru mengenai apa yang dimaksud dengan "terpuji" atau "memperbaiki diri" selama masa percobaan tersebut. Tanpa adanya indikator spiritual dan psikologis yang jelas, masa transisi 10 tahun ini berisiko terjebak dalam komodifikasi administratif dan ketidakpastian hukum yang menyiksa batin terpidana, yang pada akhirnya justru mencederai hakikat keadilan substantif itu sendiri. Kritik mendalam tertuju pada "kekosongan spiritual" hukum positif Indonesia yang sekuler-birokratis; menghukum perbuatan tetapi mengabaikan pertobatan batiniah. Berbeda dengan *Torah* yang memulihkan *Shalom*, hukum Indonesia sering mengakhiri proses hukum tetapi membiarkan konflik dan dendam tetap membara. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi pidana: (1) Pidana kerja sosial dan pengawasan yang didukung kesiapan infrastruktur, (2) Restitusi sebagai pidana pokok yang memprioritaskan pemulihan korban, dan (3) Dekriminalisasi perbuatan ringan melalui mekanisme adat (*Restorative Justice*). Konstruksi Retributif-Restoratif menegaskan bahwa "salah adalah salah" (keadilan moral) namun restorasi adalah tujuan akhir (kemanusiaan).

Keadilan Restoratif Indonesia dan Alkitabiah

Pergeseran menuju keadilan restoratif merupakan "revolusi sunyi" yang memandang kejahatan sebagai luka komunitas, bukan sekadar pelanggaran aturan. Di Indonesia, hal ini sejalan dengan Teori Integratif Muladi[^16] dan Romli Atmasasmita yang memasukkan nilai moral dalam hukum. Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa kebijakan kriminal (*penal policy*) bertujuan melindungi keseimbangan batin masyarakat, manifestasi Sila Kedua dan Keempat Pancasila. Implementasi Pasal 51 dan 52 KUHP Baru mengubah fokus dari *"siapa yang menang"* menjadi *"siapa yang terluka dan bagaimana menyembuhkannya"*.

Akar teologis keadilan restoratif dalam Alkitab sangat dalam:

1. **Konsep *Shalom* dan *Mishpat*:** Christopher D. Marshall menjelaskan keadilan Allah (*Mishpat*) bertujuan memulihkan *Shalom*. Jonathan Burnside menambahkan bahwa aturan restitusi Keluaran 22 berorientasi pada pemulihan korban.
2. **Teologi Salib:** Model tertinggi keadilan restoratif. Salib memenuhi tuntutan retributif (dosa dibayar) sekaligus mencapai tujuan restoratif (manusia didamaikan). Keadilan sejati memberi ruang bagi pertobatan (*metanoia*) dan penebusan (*redemption*).

Perbandingan tiga pilar utama Keadilan Restoratif:

a. **Pelaku:** Satjipto Rahardjo (Hukum Progresif) dan Alkitab memposisikan pelaku sebagai subjek pertanggungjawaban. Alkitab menuntut pertobatan batin, sedangkan hukum Indonesia menuntut tanggung jawab sosial (kerja sosial/restitusi).

b. **Korban:** Howard Zehr mengkritik peradilan konvensional yang mengabaikan korban. Alkitab memprioritaskan *healing the victim*, sejalan dengan KUHP Baru yang menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai tujuan utama demi mencapai keadilan substantif.

c. **Komunitas:** Alkitab melibatkan jemaat untuk rekonsiliasi, sejajar dengan urgensi *Living Law* (Satjipto Rahardjo) yang memberi ruang bagi tokoh adat menyelesaikan masalah tanpa penjara.

Catatan kritis terhadap integrasi teologis-yuridis ini meliputi: (1) Risiko legalisme baru jika keadilan restoratif hanya menjadi prosedur birokrasi tanpa transformasi hati; (2) Kesenjangan kekuasaan (*power imbalance*), di mana John Braithwaite (*Reintegrative Shaming*) memperingatkan risiko penindasan baru, sehingga prinsip Alkitab membela kaum lemah sangat relevan; dan (3) Kritik *Cheap Grace* (keadilan murahan), yang dibantah oleh Marshall karena restorasi justru lebih berat karena memaksa pelaku menghadapi korban langsung.

Implementasi KUHP Baru dapat diperkuat melalui: humanisasi lembaga pemasyarakatan berbasis *Imago Dei*, menempatkan restitusi sebagai kewajiban moral-hukum dalam indikator kinerja jaksa, serta reposisi lembaga agama (gereja) sebagai mitra strategis negara dalam mendampingi pemulihan.

Analisis Implikasi Keadilan Restoratif Alkitabiah

Keadilan Restoratif Alkitabiah (KRA) menggeser definisi keadilan dari *retributive justice* (pembalasan) menjadi *salvific justice* (keadilan yang menyelamatkan). Kejahatan dipandang sebagai perobekan tenunan *Shalom* sehingga tugas hukum adalah menjahitnya kembali.

Melalui eksegese istilah *dikaiosyne*, Marshall menemukan bahwa keadilan Allah bersifat transformatif: memberikan apa yang manusia butuhkan untuk pulih (anugerah), bukan apa yang layak mereka terima (hukuman mati kekal). Maka, sistem hukum manusia harus menempatkan pemulihan sebagai prioritas tertinggi. Implikasi dari pandangan Burnside mengenai hukum Taurat adalah kejahatan merupakan urusan "Komunitas yang Terluka", bukan sekadar "Negara vs Pelaku". Restitusi (Keluaran 22) adalah mekanisme bagi pelaku untuk mengakui dampak sosial tindakannya secara nyata.

Implikasi KRA terhadap para pihak:

1. **Imago Dei dan Martabat Pelaku:** Karena manusia adalah gambar Allah, hukuman yang mendehumanisasi (penjara *overcrowding*) dilarang. Lapas harus diorientasikan sebagai pusat transformasi, bukan gudang manusia.
2. **Pertanggungjawaban Aktif (*Metanoia*):** Pertobatan menuntut tindakan aktif memperbaiki kesalahan. Pelaku tidak boleh pasif di penjara, melainkan harus melakukan restitusi secara nyata.
3. **Healing the Brokenhearted (Fokus pada Korban):** Keberhasilan peradilan diukur

dari pemulihan kerugian dan penyembuhan trauma korban, bukan lamanya hukuman penjara pelaku. KRA menuntut tersedianya ruang bagi korban untuk bersuara.

4. **Rekonsiliasi sebagai Puncak Keadilan:** Hukum tidak boleh berhenti pada ganti rugi materiil, melainkan harus mencapai pemulihan relasi melalui mediasi penal yang tulus agar tidak menjadi kepuasan legalistik yang dingin.

Dalam konteks modernitas hukum di Indonesia, implikasi Keadilan Restoratif Alkitabiah (KRA) juga menemukan relevansi sosiologisnya yang krusial pada penanganan tindak pidana khusus di era digital, seperti fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) dan pencemaran nama baik di dunia maya. Pendekatan pidana konvensional yang cenderung karseral terbukti gagal meredam eskalasi konflik digital, karena penjara hanya menghukum fisik pelaku tanpa menyembuhkan polarisasi sosial yang telanjur robek di ruang publik virtual. Melalui lensa teologi *Mishpat* yang berorientasi pada pemulihan *Shalom*, kejahatan digital tidak boleh diselesaikan sekadar dengan menghapus konten atau memenjarakan netizen, melainkan melalui kewajiban pertanggungjawaban aktif (*metanoia digital*) dalam bentuk retorika pemulihan nama baik (*digital restitution*) dan rekonsiliasi terbuka antara pelaku dan korban. Integrasi nilai teologis ini memberikan arah moral bagi aparat penegak hukum di Indonesia agar penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum siber tidak bergeser menjadi kompromi transaksional yang murah (*cheap grace*), melainkan menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu menjahit kembali kohesi sosial masyarakat yang terfragmentasi oleh kebencian digital.

Dalam konteks hukum nasional, KRA memberikan implikasi krusial bagi UU No. 1 Tahun 2023:

- **Sinkronisasi Pasal 51 & 52:** KRA memberikan fondasi teologis bahwa negara bertindak sebagai pendamai (*peacemaker*). Dasar moral yang kuat menjaga agar pasal ini tidak direduksi menjadi sekadar alat efisiensi birokrasi untuk menekan populasi penjara.
- **Justifikasi Pidana Alternatif dan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*):** KRA memberikan legitimasi bahwa hakim bukan sekadar corong undang-undang (*bouche de la loi*), melainkan representasi hikmat Tuhan yang mengedepankan pengampunan ketika tujuan pemulihan telah terpenuhi.

Meskipun demikian, Alkitab tidak sepenuhnya menghapus elemen retributif; retribusi tetap diletakkan sebagai pengakuan moral atas kesalahan, namun restorasi diposisikan sebagai tujuan akhir yang memulihkan kemanusiaan.

Kesimpulan

Hasil kajian menemukan korelasi yang signifikan secara logika filsafat dan kaidah hukum yang berakar dari nilai-nilai hukum Alkitab. (Taurat dan teologi Perjanjian Baru) dengan arah pemidanaan dalam KUHP Nasional Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Integrasi kedua paradigma ini melahirkan sebuah gagasan Konstruksi Keadilan Integratif Teologis-Yuridis, yang menyeimbangkan antara ketegasan retributif (sebagai batas moral universal/hukum kodrat) dan pemulihan restoratif (*Shalom*). Kritik terhadap dogmatisme hukum pidana Indonesia yang selama ini terjebak dalam "obsesi karseral", kegagalan sistem pemasyarakatan (*school of crime*), ketimpangan pidana denda, serta absolutisme pidana mati menemukan jangkar moralnya dalam prinsip restorasi Alkitabiah. Melalui konsep

Mishpat, *Zedaqah*, dan teologi pemulihan, posisi pelaku digeser dari objek penderitaan menjadi subjek pertanggungjawaban aktif (*metanoia*), sedangkan korban dikembalikan ke pusat peradilan (*healing the brokenhearted*). Adopsi asas restoratif dalam Pasal 51, 52, dan prinsip *rechterlijk pardon* (Pasal 54) dalam KUHP Baru membuktikan bahwa hukum positif Indonesia sedang bergerak ke arah humanistik.

Keadilan sejati tidak boleh mandek pada pembalasan birokrasi yang dingin, melainkan harus bermuara pada transformasi batiniah dan pemulihan relasi sosial secara holistik.

Saran untuk peneliti berikutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif ini ke arah studi empiris guna menguji efektivitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 51, 52, dan 54 KUHP Baru di lapangan agar tidak terjebak pada formalitas birokrasi. Selain itu, diperlukan analisis mendalam mengenai mitigasi risiko ketimpangan relasi kuasa dalam *Restorative Justice* apabila korban marginal harus berhadapan dengan pelaku yang dominan. Kajian masa depan juga penting diarahkan pada rekonstruksi regulasi agar restitusi dapat diterapkan sebagai pidana pokok yang aplikatif, serta perumusan draf kebijakan kriminal yang mengintegrasikan peran lembaga agama dan adat secara formal sebagai mediator dalam mengeksekusi hukum yang hidup (*living law*) sesuai amanat Pasal 2 KUHP Baru.

Daftar Pustaka

Agusetiawan, H. B. and Israhadi, E. I., "The Role of Polmas in The Settlement of Mindful Criminal Actions Using A Restorative Justice Approach," 1 (2023).

Andrew Von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments* (Boston: Northeastern University Press, 1986).

Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

Christopher D. Marshall, *Beyond Retribution: A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment* (Nashville: Eerdmans Publishing, 2001).

Darwati Darwati and Vivi Syafitriyeni, "Juridical Review of the Application of the Principles of Restorative Justice to Criminal Acts of Corruption in the Framework of Returning State Losses," paper presented at Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia, 2023, https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341706.

Ditjenpas, *Sistem Database Pemasyarakatan: Data Penghuni Lapas/Rutan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024).

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottdale: Herald Press, 1990).

Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

Jefry P. O. Keintjem, "DELIK KEAGAMAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 4 (2015),

https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i4.8060.

Jonathan Burnside, *God, Justice, and Society: Aspects of Law and Legality in the Bible*

(Oxford: Oxford University Press, 2011).

L. L. Walker, *Integrated Criminal Justice Information Systems Trends in 2002: Communication, Collaboration, and Cooperation* (Canada: National Centre for State Courts, 2002).

Leon Morris, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988).

Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Pantheon Books, 1975).

Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, ahead of print, 2022, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

N.T. Wright, *After You Believe: Why Christian Character Matters* (HarperOne, 2010). Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Reconstruction Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana, 2018).

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

Yohannes Nahuway, "LANDASAN ALKITAB DAN TEOLOGIS KONSEP PELAYANAN

HOLISTIK," *MAWAR SARON: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Gereja* 3, no. 1 (March 2023): 1-18, https://doi.org/10.62240/msj.v3i1.28.